

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu

JL. Depati Payung Negara Km. 14, No. 04, RT. 05 RW.02, Pekan Sabtu, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu 38213 38213 073653066

<http://skp1bengkulu.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /

Layanan Sertifikasi Karantina Tumbuhan Ekspor

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu

No. SK :

Persyaratan

1. Melengkapi sertifikat kesehatan bagi tumbuhan dan / atau produk tumbuhan
2. Mengeluarkan Media Pembawa melalui Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
3. Melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pebgeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian
4. Menyerahkan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu

Jl. Depati Payung Negara Km. 14, No. 04, RT. 05 RW.02, Pekan Sabtu, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu 38213 38213 073653066

<http://skp1bengkulu.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu

PROSEDUR TINDAKAN KARANTINA HEWAN EKSPOR / DOMESTIK KELUAR



1. Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rencana pemasukan (SP-1) disertai dokumen kelengkapannya (pengajuan secara manual atau PPK online)
2. Pejabat karantina mengagendakan SP-1 dan disertai dokumen dan kelengkapannya (print dan download jika permohonan melalui PPK online)
3. Koordinator fungsional KT melakukan verifikasi permohonan
4. Kepala UPT menerbitkan surat tugas pelaksanaan tindakan karantina (DP-1)
5. Pejabat karantina melakukan tindakan karantina pemeriksaan kesesuaian dokumen dan fisik
6. Dilakukan pemeriksaan fisik dan pengambilan sampel untuk pemeriksaan klinis/pengujian laboratorium (DP-5 dan DP-3)
7. Komoditas bebas OPTK maka diterbitkan sertifikat kesehatan untuk ekspor (KT-10)
8. Bila komoditas tumbuhan/produk tumbuhan tidak bebas OPTK maka dilakukan tindakan perlakuan
9. Pembayaran jasa karantina (PNBP) sesuai PP N0. 35 Tahun 2016

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu

JL. Depati Payung Negara Km. 14, No. 04, RT. 05 RW.02, Pekan Sabtu, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu 38213 38213 073653066

<http://skp1bengkulu.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /



Waktu Penyelenggaraan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu

1 Minggu

Risiko Rendah (Low Risk) 1 Jam s.d 1 Hari

Risiko Sedang (Medium Risk) 1 Jam s.d 4 Hari

Risiko Tinggi (High Risk) 1 Jam s.d 14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan/Phytosanitary certificate (KT-10)

Pengaduan Layanan

Melalui kotak saran dan pengaduan

Melalui telpon ke no. 073653066

Melalui SMS/WA ke nomer 081367597557 (Humas Karantina Bengkulu)